GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 128 /B.X/HK/2013

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA TEMPAT/LOKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENEMPATAN MESIN ATM BCA DI AREA GEDUNG CIP ROOM BANDARA RADIN INTEN II KEPADA PT. BANK CENTRAL ASIA TBK CABANG BANDAR LAMPUNG.

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Bandar Lampung tanggal 13 April 2012 perihal Kerjasama Penempatan Mesin ATM;

2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/2889/10/2012 tanggal 29 November 2012 perihal Persetujuan Penempatan ATM BCA dilingkungan Bandara Radin Inten II;

Menimbang : a. bahwa aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tempat/lokasi yang terletak di Area Gedung CIP Room Bandara Radin Inten II belum dimanfaatkan secara optimal;

b. bahwa agar tempat dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas tempat/lokasi dimaksud dengan sistem sewa kepada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Bandar Lampung untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagai penempatan Mesin ATM BCA;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA TEMPAT/LOKASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENEMPATAN MESIN ATM BCA DI AREA GEDUNG CIP ROOM BANDARA RADIN INTEN II KEPADA PT. BANK CENTRAL ASIA TBK CABANG BANDAR LAMPUNG.

KESATU : Memberikan izin pemakaian tempat/lokasi milik Pemerintah Provinsi Lampung di Area Gedung CIP Room Bandara Radin Inten II dengan ukuran 2,5m x 2,5m kepada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Bandar Lampung untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim sewa.

KEDUA : Sistim sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan 4 Januari 2018 dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. memanfaatkan tempat/lokasi dimaksud sesuai permohonan yang ada;
b. memelihara/merawat tempat/lokasi berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
c. tidak mengalihfungsikan tempat/lokasi tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain; dan
d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.

KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 42.500.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.

KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa tanggal 4 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Cabang PT. Bank Central Asia, Tbk Bandar Lampung.